

Karena penerapan nasab atau keturunan sebagai kriteria kafaah sebagaimana tersebut di atas hanyalah ditekankan pada wanitanya (*sayidah*). Sedangkan para laki-laki mendapatkan keleluasaan untuk mencari calon istri dari golongan manapun tanpa memandang apakah calon isteri tersebut sekufu atau tidak dengan mereka. Karena mereka mempergunakan garis keturunan bapak (*patrilineal*) yaitu prinsip keturunan darah berdasarkan pihak laki-laki, sebab pihak laki-laki yang menjadi penerus famili atau pembawa nama keluarga.

B. Tradisi Pernikahan Para *Mas* di Berbek

Tradisi pernikahan para *Mas* di Berbek saat ini tidak memperhitungkan nasab dari calon suami atau istri. Yang paling terpenting adalah ada kecocokan diantaranya, ilmu agama dan akhlaknya. Periode saat ini kriteria kafaah menurut narasumber adalah agama. Orang yang mempunyai agama yang bagus, otomatis dia *sholeh* dan berakhlak mulia. Kriteria seperti ini yang di jadikan pertimbangan oleh nara sumber dalam kafaah.

Konsep kafaah dalam keluarga narasumber yang termasuk keluarga para *Mas* yang ada di Berbek berpendapat bahwa konsep kesetaraan yang dipakai itu dilihat dari akhlak, agama dan keturunan yang baik. Namun mengenai kekayaan itu merupakan bonus serta tidak mengkhususkan untuk menikahkan dengan orang dari golongan *sayid* atau *sayidah* saja tetapi dengan semua kalangan. Namun jika konsep kafaah yang memprioritaskan nasab tersebut itu masih ada, menurutnya konsep itu adalah konsep di zaman dahulu bukan

lagi konsep zaman sekarang yang sudah sangat berbeda dengan berbagai macam pengaruh budaya.

Proses-proses dalam menentukan calon suami atau istri di Berbek tidaklah terlalu rumit. Tidak seperti yang ada di Sidosermo harus melalui proses-proses yang panjang. Yaitu meminta pendapat terlebih dahulu kepada para sesepuh dan keluarga besar para *Mas* yang ada di sekitarnya. Menurut penuturan narasumber, tradisi pernikahan di Berbek dalam periode saat ini sebagian besar sudah tergusur oleh zaman. Putra-putri mereka diperbolehkan untuk memilih calon istri atau calon suami pilihan mereka sendiri.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan di Keluarga Para *Mas* di Sidosermo dan Berbek

Kafaah atau kufu dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

Kafaah adalah kesimbangan antara calon suami dan calon istri dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak di kemudian hari. Oleh karena itu, seseorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah memperhatikan keseimbangan (kufu) dengan pasangannya.

